



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- a. Drs. MINHAIRIN, M.M., NIP. 19620603 198511 1 001, pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- c. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- d. WIRA DIKARA, S.E., NIP. 19860502 201001 1 012 pangkat Penata (III/c), Jabatan Plt. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

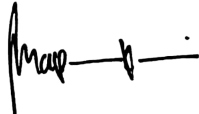
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 8 /VI.02/HK/2020
 TANGGAL : 2 - 1 - 2020

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
 SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung		
2	MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M NIP. 19801206 200212 1 010 Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	WIRA DIKARA, S.E. NIP. 19860502 201001 1 012 Penata (III/c)	Plt. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI